

Sosialisasi Pencegahan dan Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Sejak Dini bagi Peserta Didik Madrasah Aliyah GUPPI Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

Prevention and inculcation of anti-corruption values from an early age for GUPPI Aliyah Madrasah Students, Kindang District, Bulukumba Regency

¹Perawati, ¹Andi Nurul Faizah, ²Muhammad Awal Nur

¹Program Studi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata,
Bulukumba

²Program Studi PGSD, Universitas Negeri Makassar, Makassar

Korespondensi : Muhammad Awal Nur, awalnur10@gmail.com

Naskah Diterima: 30 Mei 2022. Disetujui: 22 Maret 2023. Disetujui Publikasi: 31 Januari 2024

Abstract. Corruption is an action that has a serious impact on state finances and society, which in turn can hinder the progress of national development. Therefore, efforts are needed that can increase students' understanding of the importance of anti-corruption values. This service activity aims to provide and increase understanding of anti-corruption values and aims to prevent corrupt practices among students. The approach to this activity is carried out through the socialization of anti-corruption values and corruption prevention strategies. The results of this activity show that students succeeded in understanding anti-corruption values and understanding steps to prevent corruption.

Keywords: *Socialization, prevention, planting, anti-corruption values.*

Abstrak. Korupsi merupakan tindakan yang memiliki dampak serius terhadap keuangan negara dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya nilai-nilai anti korupsi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan dan meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai anti korupsi serta bertujuan mencegah terjadinya praktik korupsi di kalangan peserta didik. Pendekatan kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi nilai-nilai anti korupsi dan strategi pencegahan korupsi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta didik berhasil memahami nilai-nilai anti korupsi dan mengerti langkah-langkah pencegahan korupsi.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Pencegahan, penanaman, nilai-nilai anti korupsi.*

Pendahuluan

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan dana negara atau perusahaan oleh individu yang bekerja di dalamnya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain (Baroroh, 2011). Korupsi juga dapat dianggap sebagai perilaku yang merusak secara sosial, mengganggu struktur pemerintahan, dan menjadi hambatan utama bagi kelancaran proses pemerintahan dan pembangunan secara keseluruhan (Kristiono dkk., 2021).

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi di dunia, sebagaimana diungkapkan dalam survei oleh lembaga Transparansi Internasional (TI) yang berbasis di Berlin, Jerman. Laporan tersebut menunjukkan bahwa dalam rentang waktu empat tahun terakhir, tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan (Izzah, 2013).

Selain itu, hasil survei di kalangan pengusaha dan pebisnis oleh lembaga konsultan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berpusat di Hong Kong, Indonesia dinilai sebagai negara paling korup di antara 12 negara Asia (Handoyo & Susanti, 2014). Peningkatan jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun di Indonesia mencerminkan bahwa penanganan kasus korupsi saja tidaklah mencukupi. Oleh karena itu, penanganan korupsi perlu diimbangi dengan upaya pencegahan. Salah satu cara untuk mencapai itu adalah melalui pendidikan (Izzah, 2013).

Menggunakan jalur pendidikan formal dianggap sebagai salah satu strategi yang diharapkan dapat efektif dalam mencegah perilaku korupsi. Pendidikan di sini dianggap sebagai suatu usaha untuk mengubah pola pikir dan perilaku individu yang sebelumnya bersifat negatif menjadi positif melalui proses pembinaan dan penanaman nilai-nilai anti-korupsi. Pencegahan perilaku korupsi dapat dilakukan melalui implementasi pendidikan anti-korupsi, yang merupakan suatu program pendidikan yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesadaran warga negara terhadap bahaya dan dampak dari tindakan korupsi (Kristiono, 2018).

Pendidikan Antikorupsi dianggap sebagai opsi untuk menghindari budaya perilaku korupsi yang beberapa orang pandang sebagai sesuatu yang lumrah. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa mengajarkan Pendidikan Antikorupsi kepada generasi muda merupakan langkah penting untuk menciptakan generasi baru yang menolak praktek korupsi (Izzah, 2013). Harapannya, melalui pendidikan antikorupsi di sekolah, dapat mencegah generasi muda dari menjadi penerus perilaku korupsi generasi sebelumnya, meskipun memberikan Pendidikan Antikorupsi bukanlah tugas yang mudah (Hidayah & Esfandiari, 2022).

Penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah didasarkan pada UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 13 huruf C dalam UU tersebut menegaskan salah satu tanggung jawab pencegahan, yakni pelaksanaan serangkaian program pendidikan antikorupsi di semua tingkatan pendidikan (Kamarudin dkk., 2022).

Implementasi pendidikan antikorupsi dalam lingkungan pendidikan dapat diwujudkan melalui budaya sekolah dan pengembangan pribadi melalui kegiatan ekstrakurikuler yang difokuskan pada penanaman nilai-nilai antikorupsi, khususnya dalam aspek afektif. Nilai-nilai antikorupsi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: 1) aspek inti, yang mencakup kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab; 2) aspek etos kerja, yang mencakup kerja keras, sederhana, dan mandiri; 3) aspek sikap, yang mencakup adil, berani, dan peduli (Muharam dkk., 2022).

Tujuan penerapan pendidikan antikorupsi dalam pendidikan tingkat lanjut melibatkan: (1) membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai variasi korupsi dan aspek-aspeknya; (2) merubah persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) mengembangkan keterampilan dan kemampuan baru yang bertujuan untuk melawan tindakan korupsi. (Nitano & Adu, 2022). Meskipun demikian, implementasi kegiatan pendidikan anti korupsi belum mencapai tingkat optimal di setiap tingkatan pendidikan. Temuan ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu peserta didik di Madrasah Aliyah Guppi, di mana pengetahuan mereka mengenai urgensi pendidikan anti korupsi masih belum sepenuhnya memadai. Menariknya, guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) sudah memberikan pemahaman terkait pendidikan anti korupsi kepada siswa.

Guna memperluas wawasan dan pengetahuan siswa di Madrasah Aliyah Guppi, dilaksanakan kegiatan pengabdian berupa sosialisasi, sebagaimana dijelaskan oleh


Mandasari dan rekan-rekan (2021). Kegiatan tersebut fokus pada penyuluhan terkait pencegahan korupsi dan penyemaian nilai-nilai anti korupsi sebagai metode untuk memberikan informasi tambahan kepada peserta didik. Tujuan utamanya adalah agar siswa dapat memahami nilai-nilai anti korupsi dan mengetahui strategi pencegahan korupsi.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Guppi Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dan dilaksanakan selama 1 hari yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 dalam bentuk sosialisasi dan tanya jawab.

Khalayak Sasaran. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini adalah peserta didik Madrasah Aliyah Guppi, Kec. Kindang Kab. Bulukumba dengan jumlah 20 orang.

Metode Pengabdian. Metode pengabdian yang diterapkan dalam kegiatan ini berupa sosialisasi, yang melibatkan penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk menilai kemampuan peserta didik, diselenggarakan pre-test berupa pertanyaan yang harus dijawab sebelum materi disampaikan, dan post-test yang dilakukan setelah peserta didik menerima materi. Tujuan dari pre-test dan post-test adalah mengukur tingkat pengetahuan peserta didik tentang nilai-nilai anti korupsi dan pemahaman mereka terkait metode pencegahan korupsi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam beberapa tahap, seperti yang terlihat pada ilustrasi berikut:



Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan pada kegiatan ini adalah dengan melihat tingkat kemampuan dari hasil pre test dan post test peserta didik dalam menjawab pertanyaan terkait nilai-nilai anti korupsi dan mengetahui cara pencegahan anti korupsi. Indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini adalah adanya peningkatan skor dari pre test dan post test sebesar 75% dari pre test yang dilakukan sebelumnya.

Metode Evaluasi. Metode evaluasi pada kegiatan ini adalah memberikan berikan soal (pre test) kepada 20 orang peserta didik berupa pertanyaan dan harus dijawab dan setelah materi diberikan, peserta didik kembali menjawab soal (post test) dengan tujuan tingkat pengetahuan peserta didik mengetahui nilai-nilai anti korupsi dan mengetahui cara pencegahan anti korupsi. Untuk mengukur kemampuan peserta didik di berikan soal (pre test) berupa pertanyaan dan harus dijawab dan setelah materi diberikan kembali menjawab soal (post test) dengan tujuan mengukur tingkat pengetahuan peserta didik mengetahui nilai-nilai anti korupsi dan mengetahui cara pencegahan anti korupsi

Hasil dan Pembahasan


A. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi

Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah agar peserta didik memahami nilai-nilai anti korupsi dan mengetahui strategi pencegahan korupsi. Penyampaian materi dan diskusi dilakukan secara langsung di dalam kelas. Sebelum penyampaian materi dimulai, peserta didik diberikan soal pre-test berupa pertanyaan yang harus dijawab.

Setelah penyampaian materi, peserta didik kembali diberikan soal post-test dengan tujuan mengukur tingkat pengetahuan mereka terkait nilai-nilai anti korupsi dan cara pencegahan korupsi. Materi yang diajarkan mencakup pemahaman mengenai nilai-nilai anti korupsi dan upaya pencegahan korupsi.

Narasumber kegiatan pengabdian ini adalah Ibu Perawati, S.Pd.,M.Pd yang merupakan dosen Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata. Materi yang disampaikan oleh narasumber antara lain: 1) nilai-nilai anti korupsi; 2) Contoh penerapan nilai-nilai anti korupsi di sekolah; 3) Dampak dari kegiatan Korupsi.

Penyampain materi berlangsung selama 60 menit, kemudian dilakukan kegiatan diskusi dengan peserta didik. Peserta didik Madrasah Aliyah Guppi, Kec. Kindang Kab. Bulukumba sangat antusias mengikuti mengikuti acara sosialisasi ini dengan banyak mengajukan pertanyaan.



Gambar 1. Materi Pengabdian Masyarakat



Gambar 2. Penyampain materi pengabdian

B. Kegiatan Diskusi dan Tanya Jawab

Pada sesi diskusi dan tanya jawab dengan audiens sasaran kegiatan, beberapa pertanyaan yang diajukan terkait upaya pencegahan dan penanaman nilai-nilai anti korupsi meliputi: 1) contoh penerapan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekolah; 2) dampak yang muncul akibat tindakan korupsi bagi negara dan masyarakat; 3) jenis hukuman yang diterima oleh pelaku korupsi. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pengerjaan soal post-test.



Gambar 3. Diskusi dan tanya jawab

C. Evaluasi

Pada fase ini, keberhasilan kegiatan diukur melalui evaluasi kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan terkait pencegahan dan nilai-nilai anti korupsi, dengan memperhatikan hasil pre-test dan post-test. Setelah kegiatan selesai, hasil dari pengerjaan soal pre-test dan post-test dipresentasikan dan ditunjukkan kepada audiens sasaran. Tujuan dari tindakan ini adalah memungkinkan peserta didik menilai sendiri kemampuannya setelah mengikuti sosialisasi.

D. Keberhasilan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan ini dinilai berdasarkan kemampuan peserta didik di Madrasah Aliyah Guppi dalam menjawab soal yang diberikan. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terdapat perbedaan persentase yang sangat jelas sebelum dan setelah penerimaan materi. Dalam pre-test, dari 30 soal, 10% dijawab dengan benar dan 90% dijawab dengan salah oleh 20 peserta didik. Sementara itu, dalam post-test, 85% dari 30 soal dijawab dengan benar dan 15% dijawab dengan salah oleh peserta didik yang sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa melalui sosialisasi, penyampaian materi, dan diskusi, peserta didik berhasil memahami nilai-nilai anti korupsi dan cara pencegahannya.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik Madrasah Aliyah Guppi terkait pencegahan dan nilai-nilai anti korupsi. Selain itu, kegiatan ini menginspirasi peserta didik untuk aktif dalam upaya mencegah korupsi di lingkungan sekolah. Kurikulum pencegahan korupsi dalam bentuk Pendidikan Anti Korupsi sebaiknya diimplementasikan sebagai mata pelajaran yang menjadi keharusan di setiap tingkat pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA.

Ucapan Terima Kasih

Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, diantaranya: kepada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Guppi, para peserta didik Madrasah Aliyah khususnya Kelas XII, serta ketua LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata yang telah memberikan izin untuk berkegiatan di sekolah tersebut.

Referensi

- Baroroh, K. (2011). Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas. *Informasi*, 37(1). <https://doi.org/10.21831/informasi.v1i1.4460>
- Handoyo, E., & Susanti, M. H. (2014). *Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Muda Yang Jujur Dan Berintegritas Di Sma Semesta Kota Semarang*. 18(1).
- Hidayah, N. P., & Esfandiari, F. (2022). Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Dasar Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPPI*, 5(1), 77–88. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53774>
- Izzah, A. (2013). *Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah Di Smpn 38 Surabaya*. 2.
- Kamarudin, K., Aminu, N., & Suarti, S. (2022). Penguatan Pembelajaran Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi. *Jurnal Abdidas*, 3(1), 134–140. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i1.535>
- Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1). <https://doi.org/10.24176/re.v9i1.2807>
- Mandasari, J., Wahyudi, A., & Tryana, A. L. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Merencanakan Keuangan Keluarga pada Persatuan Wanita Patra Pertamina Fuel Terminal Badas Sumbawa. 6(3).

Muharam, R. S., Sudaryatie, S., & Prasetyo, D. (2022). Penguatan Nilai Karakter Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Yustitiabelen*, 8(1), 59–69. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.524>

Nitano, B. Y., & Adu, D. O. (2022). Sosialisasi Penanaman Nilai Karakter Nasionalis Sub Nilai Kedisiplinan Untuk Mewujudkan Budaya Anti Korupsi Pada Siswa Kelas III Di SD Negeri Osiloa Kupang Tengah. 2(1).

Penulis:

Perawati, Program Studi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata, Bulukumba. E-mail: Perawati862@gmail.com

Andi Nurul Faizah, Program Studi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata, Bulukumba E-mail: nf051990@gmail.com

Muhammad Awal Nur, Program Studi PGSD, Universitas Negeri Makassar, Makassar E-mail: awalnur10@gmail.com

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Perawati, Faizah, A.N. & Nur, M.A. (2024). Sosialisasi Pencegahan dan Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Sejak Dini bagi Peserta Didik Madrasah Aliyah GUPPI Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba . *Jurnal Panrita Abdi*, 8(1), 106-111.